

# **PENERAPAN KOMUNIKASI RADIO DAN PERALATAN BAKORNAS PB DALAM PENANGGULANGAN BENCANA**

Gunawan Wibisono

Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana

## **ABSTRAK**

Pada makalah ini dibahas tentang penerapan komunikasi radio dan peralatan Bakornas PB dalam penanggulangan dampak bencana alam. Pembahasan dimulai dari landasan hukum, penerapan komunikasi radio, dan alur pelaporan kejadian bencana. Dasar hukum Bakornas PB adalah UU No. 24 tahun 2007. Dalam kejadian bencana, peran komunikasi, termasuk komunikasi radio, adalah mutlak/dominan. Namun dalam kenyataannya penggunaan komunikasi radio oleh Bakornas PB belum maksimal disebabkan terbatasnya sumber daya manusia. Untuk itu Bakornas PB memanfaatkan bantuan dan kerjasama dengan amatir radio (ORARI, RAPI).

Kata kunci : bencana alam, komunikasi radio, amatir radio

### **1. Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang rawan terhadap bencana alam dan atau bencana karena ulah manusia. Kerawanan terhadap bencana alam berkaitan erat dengan keadaan geografis Indonesia yang berupa wilayah kepulauan, berada di antara dua samudera, dan terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia. Sedangkan kerawanan bencana akibat ulah manusia dipengaruhi oleh jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak dan penyebarannya yang tidak merata, ketimpangan sosial dan ekonomi yang cukup besar diantara penduduk, ketidakpedulian serta tingginya tingkat penyimpangan dalam memanfaatkan kekayaan alam.

Berbagai jenis bencana, baik bencana alam maupun akibat ulah manusia atau keduanya, telah terjadi di berbagai daerah. Bencana tersebut berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran permukiman, kebakaran hutan/ bencana asap, serta bencana akibat kecelakaan industri, kesalahan teknologi dan wabah penyakit. Berbagai bencana tersebut telah mengakibatkan terjadinya korban jiwa manusia, serta kerugian harta benda yang cukup besar jumlahnya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil monitoring terhadap berbagai jenis bencana secara nasional yang terjadi selama tahun 2007 bahwa telah terjadi kurang lebih 296 jenis kejadian bencana dengan jumlah korban jiwa meninggal/hilang kurang lebih 719 orang dan kerusakan material/fisik secara langsung sebanyak 175.057 buah.

Sebagai dampak bencana, bangsa Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan pengungsi yang merupakan akibat dari berbagai konflik sosial. Berbagai konflik ini terjadi antara lain karena dampak



krisis multi dimensi yang berkepanjangan yang memunculkan ketidakstabilan pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Data terakhir menunjukkan masih terdapat pengungsi yang perlu penanganan sejumlah 1.690.071 jiwa.

Hitungan angka-angka tersebut diatas sewaktu-waktu dapat berubah secara mendadak diluar prediksi BAKORNAS mengingat bencana-bencana itu sendiri datangnya bisa tiba-tiba dari berbagai jenis bencana.

## 2. Landasan Hukum Badan Koordinasi Nasional Dalam Penanggulangan Bencana BP

Peraturan Perundangan terkait dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana meliputi :

- (1) 29 Maret 2007: RUU – PB disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI
- (2) 26 April 2007: UU Penanggulangan Bencana ditetapkan sebagai UU RI No. 24/2007 dan masuk dalam Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66.

Jenis Bencana (menurut UU No. 24/2007, Bab I Pasal 1), antara lain:

- (1) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- (2) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- (3) Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- (4) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antara komunitas masyarakat dan teror.
- (5) Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
- (6) Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- (7) Kesiap-siagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- (8) Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

- (9) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- (10) Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- (11) Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- (12) Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan dan masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban.
- (13) Pemulihan.
- (14) Pencegahan bencana.
- (15) Resiko.

### **3. Penerapan Komunikasi dan Peralatan Bakornas PB**

#### **3.1 Komunikasi dalam Penanggulangan Bencana (PB)**

- a. Menggunakan Telpon
- b. Fax
- c. HP
- d. Radio Komunikasi

#### **3.2 Penggunaan Jasa Radio Komunikasi**

- (1) Penggunaan Radio Komunikasi dalam Penanggulangan Bencana di BAKORNAS adalah mutlak (dominan).
- (2) Sarana Radio Komunikasi lebih banyak dipakai bila tingkat intensitas bencana yang terjadi sangat besar (besar) yang telah merusak berbagai sarana dan prasarana dan kehidupan infrastruktur yang berdampak banyaknya korban baik berupa fisik material bahkan nyawa manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Sarana Radio Komunikasi sangat dibutuhkan ketika semua jaringan telpon kabel/seluler rusak dan alat-alat komunikasi yang lain rusak akibat bencana.
- (3) Peranan Orari, Rapi bekerjasama dengan BAKORNAS PB (a) BAKORNAS PB bekerjasama dengan (Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia) dalam penanggulangan bencana di berbagai daerah yang terkena bencana, (b) BAKORNAS PB bekerjasama dengan RAPI (Radio



Antar Penduduk Indonesia) dalam penanggulangan bencana di berbagai daerah yang terkena bencana.

- (4) Penggunaan jasa Radio Komunikasi yang belum maksimal : (a) BAKORNAS PB hingga saat ini belum mengembangkan dan menggunakan jasa radio komunikasi secara maksimal, (b) BAKORNAS PB hingga saat ini dalam penanggulangan bencana lebih banyak menggunakan peralatan komunikasi yang berada di Ruang Pusat Pengendalian dan Operasi (RUPUSDALOP) atau Crisis Center yang berupa: telpon, fax, telpon satelit dan telpon hunting: 021-3458400 dengan cabang anak hunting 12 line/saluran.
- (5) Penggunaan Jasa Radio Komunikasi belum maksimal akibat terbatasnya SDM di BAKORNAS PB.

#### 4. Alur Laporan Kejadian Bencana Pusat dan Daerah




**AMANAT UU NO. 24/2007:**  
 - PP yang harus dibuat:  
 1. Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah  
 2. Kemudahan Akses  
 3. Rehabilitasi Pasca

**PROSES PENGGABUNGAN PP**  
 1. Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah  
 2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi: (a)

- Bencana
4. Rekonstruksi
  5. Pendanaan
  6. Pengelolaan Bantuan Bencana
- Perpres yang harus dibuat:
1. Status dan Tingkatan Bencana
  2. Peran, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja BNPB

- kemudahan akses, (b) rehabilitasi, (c) rekonstruksi
3. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- Perpres yang harus dibuat:
1. Status dan Tingkatan Bencana
  2. Peran, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja BNPB

## PENYELENGGARAAN PB



<p><b>PP DAN PERPRES</b></p> <p>- Peraturan Pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana</li> <li>2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> <li>3. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana</li> </ol> <p>- Peraturan Presiden</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Status Keadaan Darurat dan Tingkatan Bencana Pembentukan, Fungsi, Tuga, Struktur Organisasi dan Tata Kerja BNPB</li> </ol>	<p><b>RAN PP PERAN LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA</b></p> <p>- Amanat Pasal 30 ayat (3)</p> <p>- Lokakarya UN community</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 23 Mei 2007</li> <li>▪ 21 Agustus 2007</li> </ul> <p>- Isi muatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BAB I → Ketentuan Umum</li> <li>▪ BAB II → Pelaksana Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah</li> <li>▪ BAB III → Tata Cara Keikutsertaan Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah</li> <li>▪ BAB IV → Pengawasan dan Pelaporan</li> <li>▪ BAB V → Ketentuan Lain-lain</li> </ul> <p>BAB VI → Ketentuan Penutup</p>
---	--

<p><b>RAN PP PENYELENGGARAAN PB</b></p> <p>- Amanat Pasal 50 ayat (2), 58 ayat (2) dan 59 ayat (2)</p> <p>- Isi Muatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BAB I → Ketentuan Hukum</li> <li>▪ BAB II → Prabencana</li> <li>▪ BAB III → Tanggap Darurat</li> <li>▪ BAB IV → Pascabencana</li> <li>▪ BAB V → Pemantauan dan Evaluasi</li> <li>▪ BAB VI → Ketentuan Lain-lain</li> <li>▪ BAB VII → Ketentuan Penutup</li> </ul>
--